

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi produk tabungan iB hijrah haji di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri adalah tabungan ini juga diperuntukan anak berusia minimal 12 tahun sampai dengan usia maksimal 17 tahun yang mana orang tuanya berkeinginan melatih atau mengenalkan pentingnya merencanakan niat menunaikan ibadah haji sejak dini. Akadnya menggunakan *wadiah* atau akad penitipan dana dari nasabah sebagai pemilik dana, kepada bank selaku penyimpan dana. Pengelolaan dana haji akan dikelola sendiri oleh pihak Kementerian Agama. Sedangkan prosedur dan syarat pembukaan tabungan iB hijrah haji (anak) untuk anak-anak yaitu calon nasabah bisa datang langsung ke kantor cabang Bank Muamalat Indonesia yang terdekat dengan membawa persyaratan identitas orang tua (KTP dan NPWP) serta Akta Kelahiran/ Kartu Keluarga. Minimal setoran awal Rp. 100.000 dan untuk setoran selanjutnya tidak ditentukan sampai memenuhi Rp. 25.000.000 sebagai syarat setoran awal pendaftaran calon jemaah haji. Bentuk kerjasama yang dijalin dari kedua pihak yakni pelayanan terpadu satu pintu. Problematika mengenai lamanya daftar tunggu keberangkatan haji dapat

disebabkan oleh beberapa faktor animo masyarakat muslim, tingkat ekonomi masyarakat yang meningkat, adanya pembatasan kuota haji, dan kurangnya rasa toleransi jemaah haji yang berulang kali menunaikan ibadah haji. Dan sebagai bentuk upaya yakni mendaftarkan haji sejak usia dini melalui produk tabungan iB hijrah haji.

2. Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan dari adanya produk tabungan iB hijrah haji di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri. Sebagai pengukur efektivitas menggunakan (*goal approach*). Ukuran efektivitas dalam pencapaian tujuan efektif atau tidaknya terdapat 3 yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Pencapaian tujuan, setiap tahunnya nasabah tabungan iB hijrah haji khusus anak-anak meningkat dan semakin diminati para orang tua. Integrasi, dengan melakukan sosialisasi mengunjungi KBHI, sekolah Islam, pondok pesantren, perusahaan, pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu dan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Dan adaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan atau dapat disebut segmentasi pasar yang dituju. Tentunya beragama muslim dilihat dari usia anak-anak yang sudah memiliki akte kelahiran dan segi pekerjaan orang tua, untuk cakupan wilayahnya yaitu Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ngawi dan Ponorogo.

Tabungan ini memberikan dampak positif bagi nasabah yang mendaftarkan haji di usia muda karena kondisi kesehatan yang masih stabil dan mengurangi potensi resiko tinggi. Peraturan pemerintah memberi batas usia

minimal 12 tahun untuk bisa mendaftar haji. Namun pemerintah kurang mensosialisasikan terkait peraturan tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mendaftar haji di usia muda mengingat *waiting list* di Indonesia sudah cukup memanjang. Selain itu peran perbankan syariah juga penting dalam memperkenalkan produk tabungan yang dikhususkan untuk anak-anak ke masyarakat umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri
 - a. Semakin ditingkatkan lagi untuk kualitas dan pelayanan produk tabungan iB hijrah haji (anak) agar dapat menarik minat nasabah.
 - b. Lebih sering mempromosikan produk tabungan iB hijrah haji (anak) ke masyarakat umum agar semakin dikenal.
2. Saran untuk Kementerian Agama Kabupaten Kediri
 - a. Semakin ditingkatkan pelayanannya dalam mensosialisasikan pentingnya mendaftar haji sejak dini
3. Saran untuk peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan agar waktu yang digunakan untuk penelitian ini tidak singkat atau dengan kata lain penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus memastikan apakah pihak bank yang akan diteliti mempunyai waktu dalam memberikan data-data seperti penerapan produk tabungan iB hijrah haji (anak).